

PJ BUPATI KOLUT TEBAR RATUSAN RIBU BENIH IKAN DI EMPANG TERBENGKALAI



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/472243/pj-bupati-kolut-tebar-ratusan-ribu-benih-ikan-di-empang-terbengkalai>

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut) Yusmin menebar seratusan ribu benih ikan di beberapa empang yang terbengkalai di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yusmin saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa penebaran benih ikan tersebut dalam rangka meningkatkan produksi perikanan lokal dan menciptakan kemandirian pangan di daerah.

"Program ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk mengatasi masalah stunting dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dalam peluncuran penebaran benih ikan tersebut disiapkan sebanyak 105 ribu benih ikan yang terdiri dari ikan nila dan bandeng, yang akan tebar di lokasi yang strategis.

"Dalam peluncuran ini, sekitar 2.000 benih ikan akan disebar di dua lokasi strategis, yakni di sekitar bypass untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola hasil panen ikan," ujarnya.

Yusmin mengatakan program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan protein, terutama ikan.

Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat berkolaborasi dalam pemeliharaan benih ikan.

“Kita harus bersama-sama menjaga dan merawat benih yang kita tebar, agar nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Taupik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah stunting yang menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, kami juga akan terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk melihat dampaknya terhadap gizi masyarakat,” ucapnya.

Dengan peluncuran program penebaran benih ikan ini, Pemkab Kolaka Utara menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berkelanjutan.

"Melalui sektor perikanan pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat bagi seluruh warga Kolaka Utara," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/472243/pj-bupati-kolut-tebar-ratusan-ribu-benih-ikan-di-empang-terbengkalai>, “Pj Bupati Kolut Tebar Ratusan Ribuan Benih Ikan di Empang Terbengkalai”, 4 Oktober 2024
2. <https://sultransia.com/manfaatkan-kolam-yang-terbengkalai-pj-bupati-kolaka-utara-tebar-benih-ikan/>, “Manfaatkan Kolam yang Terbengkalai, Pj Bupati Kolaka Utara Tebar Benih Ikan”, 3 Oktober 2024.

Catatan:

Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden RI yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14%. Program ini berakhir pada akhir 2024. Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 2 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga; c.

- menjamin pemenuhan asupan gizi; d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan e. meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
- 3) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
 - 4) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- a. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan, “Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.”
 - b. Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan, “Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.”
 - c. Pasal 32 yang menyatakan, “Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan melalui: a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri; b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.”
 - d. Pasal 33 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilakukan

dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.”

- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.”